



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2 / 0617 / 2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BUMI BANYUSARI KECAMATAN LORE UTARA
PERIODE 2019-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO

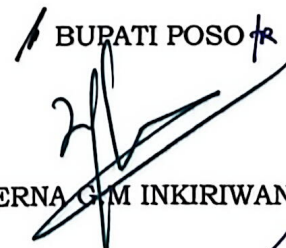
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD berhenti karena Mengundurkan Diri, digantikan oleh calon anggota nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan Desa Bumi Banyusari, Perlu pengisian Anggota BPD Antar Waktu:
- c. berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Periode 2019-2027;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8817);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0829/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Periode 2019-2025;
2. Surat Kepala Desa Bumi Banyusari Nomor 140/15.35/BBS/VIII/2025, tanggal 25 Agustus 2025 Perihal Pengiriman berkas usulan PAW Anggota BPD Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Periode 2019-2027
3. Surat Camat Lore Utara Nomor 140/1178/VIII/Lorut/ 2025, tanggal 25 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Pengisian Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Periode 2019-2027

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan saudara RUHITA, SITI HUMAIRA dan ERNI sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) angka 1 (satu) 3 (tiga) dan 4 (Empat) Lampiran Keputusan Bupati ini dari Tugas dan Jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Periode 2019-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mengangkat saudara AYNAYA ALFATIHA, TRI HASANA DAN FADLUN sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Periode 2019-2027. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota BPD Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan periode 2019-2027 dengan penambahan perpanjangan 2 (dua) tahun masa jabatan BPD sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga menjadi periode 2019-2027.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diresmikan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 27 September 2025

BUPATI POSO

VERNA G M INKIRIWANG


Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso
2. Camat Lore Utara di Wuasa
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;